

ABSTRAK

Muhammad Muzanni, 2020, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Bekicot (Studi Kasus di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci: Jual-Beli, Bekicot, Hukum Islam

Berangkat dari sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan bahwa terdapat transaksi jual-beli sebagai kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Kertagena Tengah. Dalam transaksi tersebut masyarakat menjual Bekicot yang dicari pada saat malam hari dan dijual kepada pembeli pada pagi hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga fokus penelitian yang menjadi pokok penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana praktik jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan; *kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam tentang perilaku mengonsumsi Bekicot; *ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual-beli Bekicot yang dilakukan di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumberdata sekunder. Prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah penjual Bekicot dan Pembeli serta tokoh agama di Desa Kertagena Tengah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data yang dilakukan diantaranya adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Sedangkan tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah tahap pra-lapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual-beli Bekicot di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut adalah menggunakan akad secara lisan, kedua belah pihak dalam transaksinya bertemu langsung. Artinya, dalam melakukan transaksi jual-beli Bekicot disini keduanya bertatapapan langsung ditempat kejadian (tunai) serta keduanya dalam melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka. Jenis barang yang diperjual-belikan dalam transaksi tersebut adalah Bekicot. Pandangan hukum Islam tentang hukum mengonsumsi Bekicot masyarakat berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2012 tentang hukum mengonsumsi Bekicot meskipun isi fatwanya masih menjadi perdebatan antara halal dan haram, akan tetapi masyarakat lebih memilih pendapat dari Imam Malik yang menghalalkannya, dan pandangan hukum Islam terkait praktik jual-beli Bekicot sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya kedua belak pihak tidak ada yang merasa di rugikan, dan keduanya malakukan transaksi tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pandangan hukum Islam tentang Bekicot sebagai objek jual-beli di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan adalah menjadi halal sesuai dengan pendapat dari Imam Malik karena memiliki nilai ekonomi dan Bekicot dapat menjadi hal yang berguna serta mempunyai manfaat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.